

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN PROPOSISI

2.1. Kajian Pustaka

Bagian fundamental dalam sebuah penelitian guna menjadikan pembahasan yang komprehensif dan mendalam adalah kajian pustaka. Kajian pustaka dalam konteks penelitian ini mengambil tiga bagian yaitu *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory* serta kajian terdahulu sebagai pembanding penelitian ini dengan penelitian lain. Kajian terdahulu selain untuk membandingkan juga sebagai bahan referensi penulis dalam melaksanakan analisis dan penulisan penelitian ini.

2.1.1. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu digunakan untuk menjadi bahan perbandingan dan referensi penulis dalam melaksanakan analisis dan penulisan penelitian ini. Maka dari itu penulis mengambil tiga penelitian berbentuk jurnal dan skripsi untuk membandingkan serta menjadikan penulisannya referensi penelitian ini. Tiga penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan referensi dan pembanding adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Kajian Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Persamaan dan Perbedaan | | | |
|----|--|---|--|------------|-----------------------------------|---|
| | | | Teori Yang Digunakan | Pendekatan | Metode | Teknis Analisis Data |
| 1 | Sakti Aji Pamulangсах | Efektivitas Reses DPRD Kabupaten Banyuwangi | Efektivitas menurut David Krech | Kualitatif | Observasi dan Wawancara | Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan |
| 2 | Akhmad Syafruddin. S.IP.,MA, Deny Ade Putra (2019) | Efektivitas Reses Anggota DPRD dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Tahun 2018 (Studi Kasus Dapil 1 Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat | Efektivitas menurut Amin Tunggul Widjaya | Kualitatif | Observasi, Dokumentasi, Wawancara | Reduksi data, mengorganisasikan data dan penarikan kesimpulan |
| 3 | Eka Sujana (2017) | Efektivitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2019 (Studi Daerah Pemilihan 1 Kota Semarang) | Efektivitas menurut Siagian | Kualitatif | Wawancara, Dokumen dan Literatur | Reduksi data dan Penarikan Kesimpulan |

2.1.2. Teori Administrasi

Menurut asal kata (etimologis), kata “administrasi” berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata *ad* dan *ministrare*. Kata *ad* mempunyai arti yang sama dengan kata *to* dalam bahasa Inggris, yang berarti “ke” atau “kepada”. Dan *ministrare* sama artinya dengan kata *to serve* atau *to conduct* yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan.

Administrasi terbagi menjadi 2 yaitu, administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas, administrasi yang mengandung pengertian sempit itu terutama dimaksudkan sebagai “ketatausahaan” yang diartikan sebagai kegiatan penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatan-pencatatan secara tertulis semua kegiatan yang diperlukan dengan maksud memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama yang lainnya.

Sedangkan dalam arti luas menurut The Liang Gie, 1980 bahwa administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih melalui proses kerjasama baik dalam suatu organisasi maupun antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, sesuai dengan pengertian yang telah diberikan oleh Siagian (2003:2) dalam bukunya berjudul “Filsafat Administrasi” yaitu administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Ditinjau dari sudut fungsi atau tugas, administrasi berarti keseluruhan tindak (aktivitas) yang mau atau tidak mau harus dilakukan dengan sadar oleh seseorang atau kelompok orang-orang yang berkedudukan sebagai administrator atau manajemen puncak suatu organisasi usaha. Sedangkan administrasi dari sudut kepranataan atau institusi, administrasi berarti kelompok orang-orang yang secara tertentu melakukan aktivitas-aktivitas di dalam organisasi.

Dengan demikian, administrasi merupakan kegiatan tulis-menulis, mengirim dan menyimpan keterangan. Administrasi sering dikaitkan dengan aktivitas administrasi perkantoran yang hanya merupakan salah satu bidang dari aktivitas administrasi yang sebenarnya. Secara umum kata “administrasi” dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan dan mengatur semua kegiatan organisasi di dalam mencapai tujuan secara tertib, efisien, dan efektif.

2.1.3. Teori Administrasi Publik

Administrasi publik adalah administrasi pada negara sebagai suatu organisasi modern. Organisasi modern sendiri adalah organisasi yang ada anggaran dasar atau konstitusinya, dengan maksud dan tujuan yang jelas, juga adanya struktur dan mekanisme secara rasional agar menghasilkan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Mekanisme dalam pencapaian tujuan ini dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pergerakan dan pengawasan.

Pengertian administrasi negara menurut **Siagian (1997:8)** dalam bukunya berjudul “Filsafat Administrasi” mengemukakan bahwa administrasi negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Menurut Handyaningrat (1997:7) dalam bukunya berjudul “Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen” mengemukakan pengertian administrasi negara sebagai berikut :

“Administrasi negara adalah kegiatan-kegiatan pada bagian-bagian badan eksekutif pemerintah nasional, negara bagian, pemerintah daerah, badan pembuat undang-undang negara bagian, perusahaan-perusahaan negara dan badan-badan kenegaraan lain yang mempunyai ciri khusus, kecuali badan yudikatif dan legislatif di dalam administrasi pemerintah dan non administrasi pemerintah.”

Menurut **Waldo yang dikutip oleh Kahya dkk (1996:3)**, mengemukakan definisi administrasi Negara, sebagai berikut :

- a. Administrasi negara ialah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.
- b. Administrasi negara adalah ilmu dan seni manajemen yang dipergunakan untuk mengurus urusan-urusan negara.

Jadi berdasarkan teori diatas administrasi negara adalah gabungan antara organisasi dan seni manajemen yang dipergunakan untuk mengurus urusan negara.

Administrasi negara juga merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses. Oleh sebab itu, sebagai suatu ilmu yang diperoleh dari kedua pengetahuan ini, administrasi negara menghendaki dua macam syarat jika hendak di pahami. Pertama, perlu mengetahui sesuatu mengenai administrasi umum. Kedua, harus diakui bahwa banyak masalah administrasi negara timbul dalam kerangka politik.

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian administrasi negara, menurut **Prajudi dalam Anggria (2012:8-9)** mempunyai 3 (tiga) arti, yaitu:

- a. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan, atau semua organ yang menjalankan administrasi negara, meliputi organ yang berada dibawah pemerintah mulai dari Presiden sampai dengan pejabat di daerah.

- b. Sebagai aktivitas melayani atau sebagai kegiatan operasional pemerintah dalam melayani masyarakat (segala kegiatan dalam mengurus kepentingan negara).
- c. Sebagai proses teknis penyelenggaraan UU artinya meliputi segala tindakan aparatur Negara dalam menyelenggarakan UU

Dengan demikian didefinisikan administrasi negara yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan pemerintah.

2.1.4. Teori Manajemen

Manajemen sangat penting bagi semua aspek dengan adanya manajemen akan mempermudah suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai sebuah efektifitas dan efisiensi. Keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan tergantung pada manajemen yang telah dibuat sejak awal. Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan keinginan harus menerapkan manajemen yang baik dan teratur.

Manajemen berasal dari kata “to manage” yang artinya mengatur. Artinya manajemen adalah sebagai suatu proses dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan adanya manajemen akan mempermudah suatu pekerjaan dan juga memberikan pembagian kerja yang

sesuai dengan keahlian. Manajemen menjadi lebih bisa berkembang dengan adanya fungsi manajemen itu sendiri.

George R. Terry mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Handoko juga berpendapat bahwa manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha dari para anggota guna penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Stoner berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan anggota dengan menggunakan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Abdurrahman Fathoni mendefinisikan manajemen sebagai proses kegiatan pergerakan sekelompok orang dan menggerakkan segala fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.

Secara umum tujuan manajemen adalah memperoleh hasil maksimal sesuai target yang sudah ditentukan sebelumnya. Dikutip dari buku Pengantar Manajemen (2018) oleh Yaya Ruyatnasih, SE., tujuan dari manajemen dapat optimal asalkan dilakukan kontrol pada saat pelaksanaan perencanaannya. Adapun tujuan dari manajemen adalah seperti berikut ini:

- Menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsep agar pelaksanaannya berjalan sesuai arahan;

- Melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen juga cara kerja kelompok ketika menjalankan tugasnya;
- Melakukan pembaharuan terhadap fungsi manajemen terutama pada strategi pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar target tetap tercapai apabila ada kendala dalam pelaksanaan rencana;
- Meninjau kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan, juga mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi; dan
- Membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kinerja kelompok. Inovasi ini juga pastinya akan berimbas positif terhadap pencapaian rencana sesuai target.

Menurut Sondang P. Siagian fungsi-fungsi manajemen mencakup:

- a. Perencanaan (*planing*) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Pengorganisasian (*organizing*) adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggungjawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga menciptakan suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

- c. Penggerakan (*motivating*) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- d. Pengawasan (*controlling*) adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.
- e. Evaluasi (*evaluation*) adalah fungsi organik administrasi dan manajemen yang terakhir. Definisinya ialah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

2.1.5. Konsep Efektivitas

2.1.5.1 Pengertian Efektivitas

Istilah efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.

Menurut Sejathi (2011), efektivitas merupakan “ketepatan, hasil guna, menunjang tujuan.” Soewarno Handyaningrat (1983) dalam Ade Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa : “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Ali Muhidin (2009) juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan.

Berdasarkan konsep tersebut maka efektivitas adalah upaya dalam melaksanakan kegiatan dengan berbagai unsur-unsur untuk memenuhi dan mengukur capaian atau tujuan yang telah dilaksanakan.

Dalam hal ini tentu saja efektivitas diukur berdasarkan dari perencanaan dan proses pelaksanaannya dengan target yang hendak dicapai.

2.1.5.2. Pengertian Efektivitas Program

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Mengukur efektivitas organisasi pemerintah legislatif, akan dilihat sejauhmana atau seberapa besar kemampuan organisasi pemerintah dalam melakukan inovasi, kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, kemampuan organisasi dalam mengambil pelajaran, baik dalam kegagalan maupun keberhasilan, dan kapasitas organisasi itu untuk mengatur perubahan-perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan legislatif melalui penerapan optimal fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam keterkaitan ini, Robbins (2006:51)

menyatakan dalam menyelenggarakan aktivitas organisasi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

- a. Adanya tujuan yang jelas;
- b. Sumber daya manusia;
- c. Struktur organisasi; dan
- d. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat.

Konsepsi tersebut menunjukkan secara jelas adanya pengaruh sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas organisasi. Sumber daya manusia dan partisipasi merupakan dua variabel yang erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Tanpa pemberdayaan masyarakat, kualitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat sulit untuk diwujudkan.

Secara eksplisit, Robbin yang dikutip Indrawijaya (2010:177), menjelaskan ada empat pendekatan dalam memandang efektivitas suatu organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan pencapaian tujuan (*goals attainment approach*).
Pendekatan yang memandang bahwa keefektifan suatu organisasi harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan (*ends*), keseimbangan caranya (*means*).

2. Pendekatan sistem (*system approach*). Pendekatan guna meningkatkan eksistensi suatu organisasi, sehingga yang perlu diperhatikan dalam pendekatan ini yaitu SDM, struktural organisasi serta pemanfaatan teknologi
3. Pendekatan konstituensi-strategi (*strategic-constituencies approach*). Pada pendekatan ini, agar suatu organisasi dapat melangsungkan kehidupannya, maka diperlukan dukungan terus menerus
4. Pendekatan yang nilai-nilai yang bersaing (*competing value approach*). Pendekatan ini adalah gabungan dari ketiga pendekatan diatas, masing-masing didasarkan pada suatu kelompok nilai.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas program adalah tentang bagaimana ukuran capaian yang hendak dicapai berdasarkan hasil input, proses dan outputnya yang menjadikan suatu program atau kegiatan berjalan dengan efektif.

2.1.6. Kegiatan Reses

2.1.6.1. Pengertian Reses

Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan

kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Dalam hal ini anggota DPRD mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Pelaksanaan reses DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai DPRD, mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam bidang pembangunan, pemerintahan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Menurut Arend Lijphart menjelaskan unsur dari negara yang menganut sistem demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan rakyat, karena rakyat sejatinya tidak dapat memerintah atau mengartikulasi kepentingan secara mandiri dan karenanya setiap kepentingan-kepentingan yang menjadi aspirasi masyarakat konstituennya harus diwakili. Menurut Pitkin, perwakilan politik dimaksudkan sebagai “proses mewakili yang mana wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada kepentingan terwakili”. Menurut Arbi Sanit juga menjelaskan hal yang selaras bahwa perwakilan politik adalah individu atau kelompok orang yang dipercaya memiliki kemampuan dan kewajiban untuk bertindak dan berbicara atas nama konstituen. karenanya konsep perwakilan politik yang tercermin dalam kegiatan reses oleh lembaga perwakilan rakyat adalah anggota DPRD merupakan *representation*. Konstituen bertindak dan berbicara demi kepentingan masyarakat yang

setara memiliki kesempatan untuk mengawasi kekuasaan pemerintah melalui wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga legislatif dari menampung aspirasi hingga mengawal hingga menjadi produk legislatif yang berbasis partisipasi masyarakat yang tercermin dari pelaksanaan resesnya.

Reses dijadikan momentum oleh anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya, sebab reses dijadikan ajang untuk pengumpulan data aspirasi secara mendalam dan komprehensif serta untuk melihat sejauh mana fenomena permasalahan terkait isu-isu pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah konstituennya.

2.1.6.2. Dasar Pelaksanaan Reses

Secara normatif kebijakan masa reses telah diatur di beberapa UU dan peraturan-peraturan yang menyangkut dengan aspirasi dan tatacara melakukan reses. Adapun dasar-dasar normatif reses, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 171.1/Kep. 11-DPRD/2021 Tentang Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Reses Masa Sidang Ke -1 Tahun Anggaran 2021 DPRD Kabupaten Purwakarta

2.1.6.3. Pelaksanaan Reses

Masa reses menurut Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung. Masa reses mengikuti masa persidangan yaitu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Masa reses I dilakukan antara bulan Januari-April, masa reses II dilakukan antara bulan Mei-Agustus dan masa reses III antara bulan September-Desember. Pada pelaksanaannya ada beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses;
2. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat;
3. Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang menjadi laporan kunjungan daerah pemilihannya yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna; dan
4. Setelah dilaporkan dalam rapat paripurna, hasil reses akan diserahkan ke BAPPEDA yang selanjutnya akan dibagikan ke OPD terkait.

Menurut Zuhri (2012:5) menjelaskan kegiatan reses sekurang-kurangnya ada 4 tahap yaitu:

1. Rapat Pimpinan dan atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses;
2. Penjelasan pelaksanaan reses oleh Pimpinan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
3. Pelaksanaan Reses; dan
4. Rapat Paripurna laporan hasil reses.

Hasil pelaksanaannya anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana ketentuan pasal 64 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Tata cara pelaporan dalam Rapat paripurna adalah sebagai berikut:

- a. Laporan perseorangan dan atau kelompok, dihimpun dan di Rekapitulasi menjadi laporan per Kecamatan.
- b. Laporan disampaikan oleh perwakilan Kecamatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan reses yaitu dana yang tersedia pada penunjang kegiatan reses pada prinsipnya adalah untuk dipertanggungjawabkan bukan hanya untuk dilaksanakan apalagi untuk dihabiskan, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

2.1.7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2.1.7.1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur yang terdapat dalam sistem pemerintahan di daerah, yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang cukup berat. Menurut Sukarna memberikan pengertian tentang badan ini adalah badan perwakilan politik atau badan yang secara konstitusional ditugasi untuk menjalankan *political control, legal control, social control, economic control, education, educational control* dan lain-lain.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) merupakan lembaga lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. DPRD juga berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Merujuk tiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang sangat berat. Bila melihat dari pengertian diatas berarti fungsi DPRD adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat suatu daerah untuk menjadi wakil mereka yang bisa mengaspirasikan keinginan masyarakat untuk hidup lebih baik lagi.

2.1.7.2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, implementasi peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan output, sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah yang aspiratif dan responsif, dalam arti Peraturan Daerah yang dibuat telah mengakomodasi tuntutan, kebutuhan dan harapan rakyat. Hal itu tidak mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan Peraturan Daerah bersifat eksklusif dan tertutup. Untuk itu mekanisme penyusunan PERDA yang dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD

harus dibuat sedemikian rupa agar mampu menampung aspirasi rakyat secara optimal.

- b. Anggaran belanja daerah (APBD) yang efektif dan efisien, serta terdapat kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan keluaran (output) kinerja pelayanan masyarakat.
- c. Terdapatnya suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses pemerintahan maupun dalam penganggaran.

Pelaksanaan ketiga fungsi yang ideal tersebut, DPRD dilengkapi dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alat-alat kelengkapan DPRD, Hak-hak DPRD/anggota, dan anggaran DPRD yang mandiri.

2.1.7.3. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sebagai badan legislatif daerah, DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. DPRD memiliki tugas dan wewenang yang tertulis

dalam UU No.27 Tahun 2009 Tentang (MPR, DPR, DPD, DPRD) pasal 344 yaitu:

- a. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh Bupati/ Walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang adalah kekuasaan yang diberikan oleh peraturan hukum, yang diperlukan untuk menjalankan tugas tertentu. Tugas tanpa wewenang akan tumpul, dan wewenang tanpa tugas adalah kesewenang-wenangan. Untuk itu wewenang senantiasa memiliki batas, yaitu secara limitatif/enumeratif ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan (termasuk asas-asas umum pemerintahan yang layak), batas waktu tertentu (masa jabatan) dan moral.

2.1.7.4. Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Anggota DPRD Kota Serang diharapkan dapat melaksanakan kewajiban anggota DPRD Kota Serang yang tertulis dalam UU No.27 Tahun 2007 Tentang (MPR, DPR, DPD, DPRD) Pasal 351 yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Menaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memberikan gambaran umum mengenai pemikiran penelitian. Tujuannya untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari suatu penelitian. Hal ini menjadi perlu untuk mengarahkan ke alur dari penelitian, sehingga kerangka berpikir ditarik berdasarkan suatu landasan konseptual, lebih lanjut akan menjadi bingkai yang mendasar dari pemecahan suatu masalah dari efektivitas pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Purwakarta periode 2019-2024 tahun 2022 di Kecamatan Bungursari.


Dalam penelitian ini maka peneliti mengemukakan teori-teori dari para ahli yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai kerangka pemikiran. Peneliti menuangkan definisi tentang efektivitas menurut pendapat P. Robbins Stephen (2010:8) “efektivitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran.” Berdasarkan pendapat tersebut bahwa efektivitas mempunyai peranan sebagai ukuran dalam menilai suatu program atau kegiatan yang secara langsung mendorong untuk mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

Untuk mengetahui adanya efektivitas diperlukan indikator atau faktor mempengaruhi efektivitas, Robbins (2006:51) menyatakan dalam menyelenggarakan aktivitas organisasi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

- a. Adanya tujuan yang jelas;
- b. Sumber daya manusia;
- c. Struktur organisasi; dan
- d. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas diatas dapat digunakan demi terciptanya program atau kegiatan yang lebih baik, dan efektivitas harus dilakukan agar program atau kegiatan dapat dimaksimalkan lebih baik lagi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Peneliti merumuskan model kerangka peneliti sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir



Robbins, Stephen P. 2006. Perilaku Organisasi. Indeks, Jakarta

2.3. Proposisi

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, peneliti memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Purwakarta guna mewujudkan tujuan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Keberhasilan efektivitas pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Purwakarta periode 2019-2024 tahun 2022 di Kecamatan Bungursari dapat tercapai didasari oleh variabel efektivitas program menurut Stephen P. Robbins, yaitu tujuan yang jelas, sumber daya manusia, struktur organisasi, dukungan dan partisipasi masyarakat.